

KESIAPAN PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Karmuji¹

*Prodi Ahwal al-Syahsiyyah (Fakultas Syariah)
Institut Pesantren Sunan Drajat
karmuji@insud.ac.id*

Abstrak

Sengketa ekonomi syariah telah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama sehingga memiliki tugas baru, sekaligus tantangan untuk menjawab keraguan publik yang muncul tentang kesiapan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketanya. Terminologi ekonomi syariah tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa perbankan syariah semata, melainkan juga bidang ekonomi syariah lainnya. Oleh karena perluasan kewenangan itu, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama, terutama hakimnya, karenanya dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya, dengan memperkaya pengetahuan hukum, dan dituntut lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Selama ini publik mengasumsikan pengetahuan hakim pengadilan agama lebih tertumpu di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu sendiri. Melihat hakim telah mengenyam berbagai latar belakang jenjang pendidikan dan kondisi gedung kantor pengadilan agama yang representatif, maka pengadilan agama tentu telah dan lebih siap mengadili perkara sengketa ekonomi syariah ketimbang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Kata Kunci : *Pengadilan Agama Dan Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan signifikan eksistensi Peradilan Agama di abad ke 21 ini. Perubahan mendasar adalah penambahan kewewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 huruf i :

*Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang*

¹ Penulis adalah dosen tetap Program Studi *Ahwal al-Syahsiyyah* pada Institut Pesantren Sunan Dajat (INSUD) Lamongan.

*beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.*²

Bahkan saat ini Pengadilan Agama kian mantap dan berkibar pada tanggal 29 Agustus 2013 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme (*choice of forum*) penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Di samping menambah kewenangan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah, tentu juga bertambah wawasan pengetahuan aparat Peradilan Agama itu sendiri dalam bidang ekonomi syariah. Oleh karena ekonomi syariah berhubungan erat dengan *disipliner* ilmu ekonomi, diharapkan aparat pengadilan agama baik jurusita, panitera maupun hakim harus menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syariah khususnya, di samping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui dan belum memahami ekonomi syariah dan prosedur penyelesaiannya, dan bahkan sangat ditekankan kepada para hakim yang secara langsung akan berhadapan dengan sengketa ekonomi syariah, sehingga hakim tidak ada lagi yang tidak faham dengan ilmu hukum ekonomi syariah. Di samping kesiapan aparaturnya yang mumpuni di bidangnya, tentu yang diperhatikan juga sarana dan prasarana pengadilan agama untuk menunjang penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, dengan harapan tidak ada keraguan dari pihak lain (*publik*) tentang kemampuan hakim menangani dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah.

Dalam kerangka itulah artikel ini mencoba menjawab keraguan dan kegalauan pihak-pihak yang menyangsikan kesiapan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagai salah satu badan peradilan negara yang diberi kompetensi untuk menyelesaikannya.

Permasalahan

1. Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perkara Ekonomi Syariah.

Bila diperhatikan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ternyata mengalami pergeseran atau perluasan asas personalitas ke-Islaman, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

² Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan revisi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

tentang Peradilan Agama, karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan diwajibkan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain yang menjadi subyek hukum atau yang melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha tidak diharuskan orang-orang yang beragama Islam semata, namun juga diwajibkan dengan prinsip syariah. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subyek hukum, atau menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang beragama Islam, tetapi sudah termasuk non Islam, karena dalam melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha menundukkan diri kepada hukum Islam, yaitu perikatan atau akad syari'ah.

Kegalauan sempat muncul dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan persoalan baru sebab dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mengatur apabila terjadi persengketaan perbankan syariah, selain diselesaikan pengadilan agama, juga dapat diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum³. Adanya dualisme pengaturan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah sehingga telah mereduksi kompetensi peradilan agama menjadi sekadar alternatif forum pilihan (*choice of forum*). Pengaturan tersebut bukan hanya disparitas dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

Sebuah undang-undangan yang tidak mempunyai sinkronisasi dan koneksitas satu dengan yang lainnya, dan saling bertentangan sudah dipastikan akan menimbulkan disparitas hukuman antara satu hakim dengan yang lainnya, meskipun waktu itu ada yang berpendapat kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab ekonomi menganut prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)⁴, sehingga dalam penegakan hukum yang bersengketa dapat saja memilih di mana mengajukan perkara, baik melalui badan Arbitrase, Peradilan Umum, ataupun Peradilan Agama.

Kemudian penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 93/PUU-X/2012, sehingga seluruh bentuk akad atau perikatan syariah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jika terjadi sengketa sudah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah

³ Undang-Undang Ekonomi Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Bandung : Fokus Media, 2011), 101.

⁴ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

telah tertutup untuk melakukan pilihan melalui pengadilan di luar pengadilan agama⁵. Dengan kata lain bahwa pilihan hukum dinyatakan dihapus dan menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

2. Alasan Pengadilan Agama Lebih Berwenang Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.

Perlu difahami dengan penambahan kewenangan pengadilan agama, diharapkan praktik-praktik hukum Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat harus mempunyai alasan-asalan yang kuat. Jika di kemudian hari terjadi sengketa antara para pihak bisa dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan agama sebagai pengadilan satu-satunya diberi kewenangan untuk menyelesaikan. Ada dua alasan hanya pengadilan agama satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu:

a. Alasan Historis.

Tanpa disadari kewenangan peradilan agama mengalami dinamika dalam sejarah peradilan di negeri ini, kendati pun tidak dihapuskan oleh penguasa (*political will*), paling tidak pada tataran kompetensinya selalu dibatasi. Padahal kompetensi peradilan agama pada dasarnya sangat erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Kompetensi peradilan agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi *sui generis*-nya. Itu pun tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga semata plus beberapa persoalan mu'amalah. Fonomena ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik penguasa. Karena latar belakang historis itu, peradilan agama kerap memiliki konotasi sebagai peradilan nikah, talak, dan rujuk saja.

Meskipun akhirnya kebijakan regulasi dan politik hukum dapat menempatkan posisi peradilan agama dalam sistem peradilan nasional secara proporsional dan modern. Seiring waktu yang berjalan pada akhirnya Undang-Undang Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah berjalan selama 27 tahun, dan UU itu telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang membawa perubahan besar dalam kompetensi peradilan agama, diperluas dengan memasukkan ekonomi syariah, sebagai salah satu

⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 20.

bidang kompetensinya. Pada tataran yang lebih luas, perluasan kompetensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan *responsif* terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum bagi umat Islam yang mayoritas di republik ini.

Demikian halnya jika dilihat dari sudut perspektif sosiologi hukum, peradilan agama juga mengalami ekstensifikasi kewenangan, mengingat perlunya kesinambungan yang simetris antara perkembangan⁶ masyarakat dengan hukum, agar tidak ada jarak antara persoalan (*problem*) dengan cara dan tempat penyelesaiannya (*solving*). Sejarah pasang surut peradilan agama tidak hanya terbatas mengenai perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi syariah yang merambah kemana-mana, merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimamfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga publik pun tidak ragu jika menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama.

b. Alasan Yuridis Formal.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaiannya melalui litigasi menjadi kompetensi peradilan agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui Basyarnas, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Meskipun awalnya muncul masalah baru ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adanya pilihan hukum melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah, hal itu terlihat dalam Pasal 55 Ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan syariah.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum, sehingga pengadilan agama

⁶ *Ibid.*, 20

secara yuridis formal satu-satunya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

3. Pengadilan Agama Siap Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.

Jika dilihat dari sisi perspektif hukum, ekonomi syariah yang berbasis bidang fiqh mu'amalah secara teoritis bukan barang baru bagi hakim pengadilan agama, karena pernah mempelajarinya di fakultas syariah, akan tetapi ekonomi syariah dalam tataran aplikasinya dewasa ini baik dalam skala domestik maupun global merupakan kegiatan perekonomian yang relatif baru, dan dipandang bisa memberikan harapan baru, karena sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan liberalis gagal mensejahterakan manusia.

Di lingkungan peradilan agama ekonomi syariah tentunya juga sesuatu yang baru, sebab selama ini kewenangannya hanya dalam bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqa. Sehingga ada yang meragukan dan mempertanyakan kapabilitas hakim pengadilan agama dalam menangani dan menyelesaikan kewenangan perkara ekonomi syariah, saat dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diundangkan, ada suara-suara miris untuk meminta agar dikoreksi dan ditunda pelaksanaannya, karena dalam pembahasan di parlemen tidak dilakukan konsultasi dengan pihak yang mempunyai otoritas mengatur perbankan maupun dengan stakeholder ekonomi syariah. Undang-undang ini peradilan agama diberi kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, tentu merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan hukum untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini gerakannya telah mendapatkan respon positif dan mendapatkan dukungan politik dari berbagai kalangan. Sebagai lembaga peradilan negara yang tercantum dalam UUD 1945, sekaligus upaya menghidupkan hukum Islam bagi pemeluknya, maka pengadilan agama saat ini mau tidak mau dan tidak diragukan lagi telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama. Alasan-alasan tersebut tentunya tidak terlalu berlebihan rasanya, karena kontek itu dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

a. Sumber daya manusia pengadilan agama telah memenuhi standarisasi keilmuannya karena sudah banyak yang memahami permasalahan ekonomi syariah dimana hakim telah mengenyam pendidikan setingkat doktor, magister dan sarjana di bidang hukum dan ekonomi syariah bahkan ada yang profesor. Namun

- demikian tentunya tinggal pemolesan dengan cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala bidang sengketa ekonomi syariah⁷.
- b. Dalam kontekstualnya pengadilan agama telah mempunyai hukum materiil yang cukup *established* berkaitan dengan ekonomi syariah, di antaranya berupa kitab fiqh mua'malah, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan saat ini akan disahkannya Kitab Hukum Acara Ekonomi Syariah yang boleh dikatakan sudah hampir final.
 - c. Gedung kantor pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan Teknologi Informasi dengan basis internet atau website, sehingga memudahkan untuk mengaksesnya dan mencari solusi-solusi yang mungkin muncul.
 - d. Di samping itu kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan bidang perbankan syariah saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain misalnya lembaga peradilan⁸.
 - e. Secara sosiologis mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakan nilai-nilai agama yang mereka anut⁹.
 - f. Secara politis adanya dukungan kuat dari Pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan pengadilan agama yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern¹⁰.
 - g. Adanya dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia) dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia¹¹.

Di samping alasan tersebut di atas yang tak kalah penting bahwa gedung peradilan agama juga harus *respectatif* sehingga tampil *asri, apik, bersih, transparan, akuntabel*, dan bisa memenuhi rasa keadilan

⁷ *Ibid.*, 20

⁸ *Ibid.*, 16-17.

⁹ Kernaen Perwataatmadja dkk., Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 296.

¹⁰ Ariyanto dkk., *Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum)*, *Trust Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV*, 17-23 April 2006, 70.

¹¹ Abdul Mannan, *Hukum Perbankan Syariah.....*, 3.

serta kebenaran. Memang butuh waktu untuk itu akan tetapi bagaimanapun memang sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipikul di pundak aparaturnya peradilan agama. Tidak ada jalan lain kecuali dengan cara inilah bahwa pengadilan agama akan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai elemen bangsa dan masyarakat sehingga menaruh kepercayaannya kepada pengadilan agama sebagai pelaksana hukum Islam di Indonesia.

4. Hakim Pengadilan Agama Siap Menyelesaikan Perkara Ekonomi.

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenang untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbankan syariah namun termasuk bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i yaitu; lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Dan pak perluasan kewenangan ini juga membawa konsekuensi suatu tantangan tersendiri terutama bagi hakimnya. Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas adagium "*ius curia novit*" hakim dianggap tahu seluruh hukum, dengan demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana berada. Terlepas dari berbagai komentar miring yang berkembang, kewenangan baru untuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh hakim. Oleh karenanya diperlukan kerja keras dan sungguh-sungguh dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis bidang ekonomi syariah.

Suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya pengetahuan dan wawasannya serta mengasah intelegensinya, karena bagaimanapun hakim harus mempertanggung jawabkan apa yang telah menjadi ijtihadnya sehingga putusnya harus dianggap benar adanya (*res iudicata pro veritate habetur*). Relevan dengan itu hakim

dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hukum ekonomi syariah. Tidak bisa dipungkiri hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum umum dan pendidikan hukum Islam akan tetapi oleh karena selama ini, tidak menangani sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, tentu wawasan dan pengetahuan yang dimiliki boleh dikatakan agak terbatas. Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas pokoknya melalui simposium, seminar, diskusi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, bahkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik ke bidang ekonomi perbankan.

Disamping itu hakim juga harus memiliki wawasan yang memadai tentang lembaga keuangan ekonomi syariah, bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi syariah di luar ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi itu dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan perdagangan bebas sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari yang harus dicarikan penyelesaiannya melalui pengadilan agama.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut ekonomi syariah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperative wahyu Allah swt. untuk keselamatan dan kesejahteraan ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang datang.

Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada ekonomi syariah yang sejalan dengan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, sehingga harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern.

Bahkan seorang hakim pengadilan agama dalam hal kesiapan mengadili sengketa ekonomi syariah akan dihadapan dengan tantangan terbesar dalam menghadapi era turbulensi era yang penuh dengan gejolak, *sehingga perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu power,*

*information, knowledge, reward*¹². *Power* artikan dimana seorang hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah mampu mengambil keputusan sesuai ruang lingkup kewenangannya, dan *information* yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga putusnya membawa rasa keadilan tanpa harus dihambat sekat-sekat vertikal birokratis yang tidak perlu, sementara adanya *knowledge* seorang hakim dapat menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya, sedangkan *reward* bagi seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan mendapat nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan.

Dengan berbagai macam variasi istilah ilmu hukum Islam dan beragamnya istilah-istilah dalam bentuk bahasa Arab dalam hukum ekonomi syariah tidaklah berlebihan hanya hakim pengadilan agamalah yang pantas menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa harus menskreditkan hakim di luar pengadilan agama, dan mana mungkin seorang hakim non muslim karena memang dalam lingkungan peradilan umum tentu tidak semua hakimnya beragama Islam, akan memberi fatwa hukum dalam bentuk putusan pengadilan terhadap orang-orang Islam dan orang-orang yang menundukan diri ke dalam hukum Islam, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

5. Ekonomi Syariah.

Hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis awal tahun 90-an, pada akhirnya sistem ekonomi kapitalis disanjung dengan asumsi akan membawa kemaslahatan, realitanya justru membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit menjadi kaya-raya. Dengan kata lain, sistem ekonomi ini telah gagal meningkatkan harkat dan taraf hidup orang banyak terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kegagalan kedua sistem ekonomi ini lebih disebabkan karena kedua sistem ekonomi ini mempunyai kekurangan dan kelemahannya lebih menonjol ketimbang kelebihan dan kebaikannya. Sehingga menyebabkan muncul

¹² Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cetakan Ketiga (Jakarta : Gema Insani, 2007), 149.

pemikiran baru tentang sistem ekonomi alternatif yang tepat untuk membawa kemaslahatan bagi manusia, yaitu sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam, yang saat ini sedang dikembangkan di negara Islam dan Barat, termasuk negara Indonesia.

Ekonomi Islami (*Islamic Economics*) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah¹³, dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah¹⁴, atau suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam¹⁵. Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam, pengembangannya bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi lebih ditujukan semata-mata untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan dan kemaslahatan guna menutupi kekurangan dari sistem ekonomi yang telah eksis di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan perbankan dan bisnis syariah akhir-akhir ini mengalami cukup dinamis dan pesat sekali. Bukti kemajuan itu tidak saja dalam bentuk kajian teoritis akademik semata, namun kenyataannya dalam praktek operasionalnya mengalami kemajuan luar biasa. Dalam bentuk teoritis telah dikembangkan di berbagai universitas di belahan dunia, baik di negara Islam maupun Barat. Sementara itu di negara Indonesia perkembangan pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai universitas negeri maupun swasta, sementara dalam bentuk prakteknya telah berkembang perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah non bank.

Awal mula *ide* dan pemikiran untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an. Gagasan ini dibicarakan pada forum seminar nasional hubungan antara Indonesia dengan Timur Tengah pada tahun 1974¹⁶. Selanjutnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, saat itu sistem perbankan syariah memperoleh

¹³ Sarkani putra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta : P3EI UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 64

¹⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta, Cetakan Pertama, 2013, hlm. 11.

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cetakan pertama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 11.

¹⁶ Abdul Mannan, *Hukum Perbankan Syariah*, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 7, 2012, 5.

dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dimana perbankan bagi hasil diakomodasi dan diakui keberadaannya, maka bank syariah mulai menunjukkan prospeknya yang sangat bagus¹⁷, sekaligus memberikan sebuah peluang yang nyata akan pendirian bank-bank berdasarkan Prinsip Syariah dan dilaksanakannya jenis-jenis transaksi syariah oleh bank-bank Islam¹⁸. Peraturan ini dapat diketahui tujuan dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga¹⁹. Lebih spesifik tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai indikator otoritas hukum Islam dalam tatanan operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, yang telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal di negara Indonesia.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka diakhir sesi artikel ini penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan bisnis dan perbankan syariah merupakan bagian integral dan urgen sehingga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi syariah.
2. Pengadilan agama sebagai badan peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah siap dan sekaligus menjawab kekhawatiran pihak-pihak yang sinis dan meragukan kesiapan pengadilan agama untuk menanganinya;
3. Hakim-hakim pengadilan agama saat ini telah memiliki pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi syariah sehingga sangat siap menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
4. Oleh karena bervariasi dan banyak istilah-istilah dalam ekonomi syariah dalam bentuk bahasa Arab maka hakim pengadilan agama lebih pantas menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

¹⁷ *Ibid.*, 6.

¹⁸ *Ibid.*, 182.

¹⁹ Abdul Mannan, *Hukum Perbankan Syariah.....*, 8.

Daftar Pustaka

- Mannan, Abdul. *Hukum Perbankan Syariah*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan. Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Edisi No. 7. 2012.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2010.
- dkk., Ariyanto. *Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum)*, Trust Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23, April 2006.
- Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah*. Bandung. Fokus Media. 2011.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Proceeding Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Jakarta. Cetakan Pertama. 2013.
- Kernaen Perwataatmadja dkk., Kernaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006.
- PT. Buku Seru, *Buku Pintar EYD, Bahasa & Sastra Indonesia*, Cabe Rawit, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012.
- Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, P3EI, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Kreatama, Jakarta. Cetatak II. 2005.